



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Maya Sari binti Wagio, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mugiono bin Ngadimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kayangan, RT.009/RW.001, Desa Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 538/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 13 Juli 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Feburari 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/48/II/2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 18 Februari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan swasta di daerah Kabupaten Hilir (Riau) 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah perkebunan swasta sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan swasta tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Bagus Bakti Rahyono (lk), umur 7 tahun, (2) Dimas Fahrezi (lk), umur 2 tahun 6 bulan, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kurang member biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sekitar bulan September tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mugiono bin Ngadimin) terhadap Penggugat (Maya Sari binti Wagio);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor: 538/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 04, 26 Agustus dan 26 September 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 123/48/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, , Kabupaten Asahan, tanggal 18 Februari 2009 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Inem binti Nasimin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Mugiono sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang pagi dan suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di warung;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ketika saksi datang berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun 6 bulan yang lalu, disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saimin binti Sammursyid, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Kamah Baru, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Mugiono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan penyebab lain karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput kembali Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan pulang hingga larut malam dan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mugiono bin Ngadimin) terhadap Penggugat (Maya Sari binti Wagio);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap dan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan serta Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Ery Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, SH dan Wafa', S.HI., MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Hakim Anggota

Wafa', S.HI., MH

Ketua Majelis

Ery Sukmarwati, S.HI., MH

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No538/Pdt.G/2016/PA.Kis



Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)